



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hj. Rahimah binti Selamat, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 02 April 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan KH. Ahmad Riduan, Rt. 002, No. 009, Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 07 Desember 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Noor Kamaliyah binti Amir Hasan
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 06 September 2004
Umur	: 17 tahun, 3 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ikut Orangtua
Status	: Perawan

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan KH. Ahmad Riduan, Rt. 002, No. 009,
Desa Lok Bangkai, Kecamatan, Banjang,
Kabupaten Hulu Sungai Utara

dengan calon suaminya:

Nama : Abdul Hamit bin H. Asmadin

Tempat tanggal lahir : Tuhuran, 10 April 1989

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Guru Honorer MI Tangkawang

Status : Jejaka

Tempat kediaman di : Rt. 001, Desa Tuhuran, Kecamatan Haur
Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Amir Hasan telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.11/291/LB-BJG tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Noor Kamaliyah binti Amir Hasan yang bernama Hamidi bin Amir Hasan, karena Ayah dan Kakek Noor Kamaliyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor 208/Kua.17.07-07/PW.01/11/2021 tanggal 02 Desember 2021;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Guru Honorer MI Tangkawang dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;

8. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Noor Kamaliyah binti Amir Hasan) untuk menikah dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Pemohon bernama **Noor Kamaliyah binti Amir Hasan**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Dia;
- Bahwa Dia dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin punya hubungan khusus dan sudah saling kenal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sekarang telah bertunangan dan segera melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Dia dengan calon suami Dia atas keinginan mereka tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa antara Dia dan calon suami Dia tidak ada hubungan kekeluargaan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Dia tidak dalam ikatan pertunangan lain, kecuali dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin;
- Bahwa status Dia perawan;
- Bahwa pendidikan terakhir Dia SLTP;
- Bahwa umur Dia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Dia sudah mengalami menstruasi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Dia telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan sepakat untuk mengawinkan Dia dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin;

2. Calon suami anak Pemohon bernama **Abdul Hamit bin H. Asmadin**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dia kenal dengan Pemohon yang merupakan orangtua dari Noor Kamaliyah binti Amir Hasan;
- Bahwa Dia punya hubungan khusus dengan Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dan sudah saling kenal selama lebih kurang 1 (satu) bulan, sekarang telah bertunangan dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Dia dengan calon istri Dia atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Dia dengan Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa status Dia jejak;
- Bahwa umur Dia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Dia telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa Dia sudah punya pekerjaan sebagai Guru Honorer MI Tangkawang dan pekerjaan lain dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tua Dia maupun orang tua calon istri Dia telah merestui pernikahan mereka;

3. Ayah calon suami anak Pemohon bernama H. Asmadin bin Khalidi. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dia kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak Dia;
- Bahwa benar Dia bermaksud menikahkan anak Dia;
- Bahwa benar anak Dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan, dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Dia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Dia dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Dia dan Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak mereka karena khawatir atas pergaulan anak mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

4. Ibu calon suami anak Pemohon bernama **Hj. Barita binti Kurnain**. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dia kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak Dia;
- Bahwa benar Dia bermaksud menikahkan anak Dia;
- Bahwa benar anak Dia sudah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Dia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar antara anak Dia dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Dia dan Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak mereka karena khawatir atas pergaulan anak mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rahimah binti Selamat Nomor: 6308074204760001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25-10-2016;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amir Hasan Nomor 472.11/291/LB-BJG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 06 Desember 2021;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308072904090001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25-08-2021 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan Nomor 1633.G/ISI-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Maret 2007;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdul Hamit Nomor 6308-LT-01042014-0070 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 April 2014 ;
6. Fotokopi nilai hasil belajar kelas IXc atas nama Noor Kamaliyah yang dikeluarkan oleh Kepala PPS. Tingkat Wustha tanggal 22 Januari 2020;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Rahimah binti Selamat tanggal 07 Desember 2021
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/706/SKK/PKM-SKR/XII/2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Karias tanggal 06 Desember 2021;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 208/Kua.17.07-07/PW.01/11/2021 tanggal, 02 Desember 2021;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Desember 2021;

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3; P.4, P.5 P. 6, P.7, P. 8, P.9 dan P.10;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi hanya mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan untuk menikah dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin disebabkan Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon (Amir Hasan) yang memberi bukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa: Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6308072904090001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 25-08-2021 dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan Nomor 1633.G/ISI-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 26 Maret 2007 serta bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdul Hamit bin H. Asmadin Nomor 6308-LT-01042014-0070 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 April 2014, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan adalah benar-benar anak Pemohon, lahir pada tanggal 06 September 2004, yang berarti saat ini anak Pemohon yang bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan baru berumur 17

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan tahun, sehingga anak Pemohon yang bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Hamit bin H. Asmadin berusia 32 (tiga puluh dua) tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa: Fotokopi nilai hasil belajar kelas IXc atas nama Noor Kamaliyah yang dikeluarkan oleh Kepala PPS. Tingkat Wustha tanggal 22 Januari 2020 yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa: Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/706/SKK/PKM-SKR/XII/2021 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Sungai Karias tanggal 06 Desember 2021 yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa: Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 208/Kua.17.07-07/PW.01/11/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjang, memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin telah didaftarkan di KUA Kecamatan Banjang, tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa: Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Desember 2021, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatian tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dengan seorang pria bernama Abdul Hamit bin H. Asmadin, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Noor Kamaliyah binti Amir Hasan telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Abdul Hamit bin H. Asmadin dan mereka sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dan Abdul Hamit bin H. Asmadin tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Noor Kamaliyah binti Amir Hasan dan Abdul Hamit bin H. Asmadin sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Noor Kamaliyah binti Amir Hasan telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Noor Kamaliyah binti Amir Hasan sudah siap menjadi seorang istri dan Abdul Hamit bin H. Asmadin sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Pemohon (Noor Kamaliyah binti Amir Hasan) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Noor Kamaliyah binti Amir Hasan) untuk menikah dengan Abdul Hamit bin H. Asmadin;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Mahyuni** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Arsyad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arsyad

Drs. H. Mahyuni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	60.000,00
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	<u>170.000,00</u>

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA. Amt.